

LINGKUNGAN HIDUP – PERLINDUNGAN – PENGELOLAAN

2026

PERDA KAB. PROBOLINGGO NO. 2, BD 2026/ No. 2 Seri E, 33 HLM

PERATURAN BUPATI PROOLINGGO TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK: - Dalam peraturan ini bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan (inventarisasi, ekoregion, RPPLH), pemanfaatan, pengendalian (pencegahan, penanggulangan, pemulihan), pemeliharaan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, serta sanksi administratif.
- CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Mei 2026
- 4 hlm